



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH DASAR  
(SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip objektif, transparan dan akuntabilitas pendidikan di Kota Batam, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota

Batam Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KOTA BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disebut PPDB adalah kegiatan penerimaan calon Peserta Didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
7. Ujian Sekolah, yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan penilaian hasil belajar Peserta Didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada tingkat SD yang diselenggarakan secara Nasional.
8. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik Negeri maupun Swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Batam.
9. Calon Peserta Didik Bina Lingkungan adalah Calon Peserta Didik Kota Batam yang bertempat tinggal/asal berada di Kelurahan lokasi Sekolah yang dipilih atau berada pada kelurahan sekitar lingkungan lokasi sekolah yang dipilih.

BAB II  
TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kota Batam untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai prasarana, sarana, dan daya dukung yang ada

- (2) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

### Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) berasaskan :

- a. obyektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua/wali calon peserta didik;
- c. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. kompetitif, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan Nilai Ujian Sekolah dan Nilai Rata-rata Raport;
- e. tidak diskriminatif, artinya warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, agama dan golongan;
- f. sistim online, artinya rangkaian proses penerimaan calon peserta didik baru mulai dari entri pendaftaran dan verifikasi menggunakan sistim basis data terpusat berbasis elektronik, proses seleksi (peringkat) secara otomatis oleh sistim computer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui Internet di laman <http://ppdbbatam.id>;
- g. tidak ada penolakan, artinya calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru dapat diterima semua, dengan ketentuan calon peserta didik tingkat Sekolah Dasar telah memenuhi usia yang ditentukan serta pada tingkat Sekolah Menengah Pertama berdasarkan nilai yang telah ditentukan dalam Juknis serta daya tampung yang masih memungkinkan; dan
- h. aturan oleh sistim (*Rules by System*), artinya aturan dan prosedur penerimaan calon Peserta Didik baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tahun pelajaran baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistim komputer.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PENERIMAAN**  
**PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**

**Pasal 4**

- (1) Kegiatan PPDB tahun pelajaran baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, verifikasi, pengumuman, dan pendaftaran ulang;
- (2) Dalam penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran baru dibentuk panitia pelaksana dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV**  
**DAYA TAMPUNG SEKOLAH**

**Pasal 5**

Jumlah peserta didik baru Tahun Pelajaran baru tiap rombongan belajar/Kelas adalah 36 Peserta Didik yang diatur sebagai berikut :

- a. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) online dari daya tampung sebesar 80%;
- b. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui bina lingkungan, maksimal 20% dari daya tampung; dan
- c. Tempat tinggal calon peserta didik baru dibuktikan dengan Kartu Keluarga/KTP orang tua/wali yang bersangkutan.

**BAB V**  
**TATA CARA SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU**

**Pasal 6**

Seleksi calon peserta didik baru diatur dalam standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**BAB VI**  
**BIAYA PENDAFTARAN**

**Pasal 7**

Calon peserta didik baru tidak dikenai biaya pada proses pendaftaran.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Batam Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Batam Berita Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 412 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 21 April 2017

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 21 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 530